

PT MMI

PEDOMAN KEPATUHAN



MMI
Micro Madani Institute

LEMBAR KOMITMEN
PEDOMAN KEPATUHAN
PT. MICRO MADANI INSTITUTE (PT MMI)

Prasetijono Widjojo
Komisaris Utama

Hermawan
Komisaris

I Wayan Karya
Komisaris

Mariatin Sri Widowati
Direktur Utama

Widiawan Ari Sarwanto
Direktur Bisnis

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB I PENDAHULUAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

1. Latar Belakang

Kepatuhan atau ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT Micro Madani Institute (PT MMI) merupakan cerminan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN no. Per-01/MBU/2011 tentang Tata kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

Penerapan Kepatuhan merupakan salah satu wujud integritas Insan PT MMI yang berdampak baik bagi kinerja PT MMI, yang antara lain terkait dengan peningkatan pandangan positif *stakeholders* dan *shareholders*. Salah satu faktor yang dapat mendukung terlaksananya kepatuhan di PT MMI, yaitu dengan menjalankan fungsi perusahaan dan kegiatan bisnis secara berkesinambungan, dengan tetap taat terhadap asas-asas serta prinsip-prinsip yang berlaku, khususnya kehati-hatian, yang pengelolaannya didasarkan pada budaya kepatuhan. Budaya kepatuhan (*Compliance Culture*) merupakan nilai perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI. Dengan terciptanya Budaya Kepatuhan di PT MMI, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dalam menjalankan proses bisnis di PT MMI, yang berimbas pada meningkatnya kualitas pelayanan.

Kunci penentu keberhasilan dalam pelaksanaan Kepatuhan adalah kesadaran untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI. Menumbuhkan kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, akan selalu muncul konflik kepentingan pada masing-masing pihak baik individu maupun unit kerja. Hal ini lah yang perlu dikesampingkan dengan cara sedikit demi sedikit menumbuhkan kesadaran melalui budaya patuh. Penerapan Kepatuhan dalam perusahaan tidak hanya terbatas pada sikap sukarela dari Insan PT

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB I PENDAHULUAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

MMI untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI, melainkan bersifat memaksa dan wajib untuk dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab dan peran serta Insan PT MMI mewujudkan Misi dan Visi PT MMI.

2. Ruang Lingkup

Fungsi Kepatuhan yang diatur dalam Pedoman ini mencakup:

- A. Aktivitas PT MMI meliputi rencana inisiatif bisnis, kebijakan, peraturan, dan rencana kerja sama yang akan dilakukan manajemen dan permasalahan yang terjadi terkait kesesuaian dengan hukum atau ketentuan yang berlaku; dan
- B. Aktivitas operasional PT MMI yaitu proses di tiap-tiap kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada draf perjanjian/kontrak dengan memastikan terlebih dahulu bahwa prosedur pengadaan atau kemitraan dilakukan sudah patuh dengan prosedur pengadaan/kemitraan yang ditetapkan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus dipedomani dan diimplementasikan yang tujuannya agar dapat meningkatkan kinerja, reputasi, dan nilai tambah PT MMI.

Pelaksanaan Fungsi kepatuhan diharapkan mampu mencegah adanya rancangan kebijakan, keputusan, kontrak, perjanjian kerja sama, dan proses di tiap-tiap kegiatan operasional yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan internal, dan standar etika PT MMI.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB I PENDAHULUAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Pedoman Kepatuhan ini ialah untuk memberikan pemahaman dan pedoman dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakan bisnis berlandaskan etika, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Internal PT MMI termasuk, perjanjian dengan pihak ketiga, dengan tujuan:

- A. Memastikan agar kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI;
- B. Memastikan Kepatuhan di setiap unit kerja perusahaan telah berjalan secara benar dan konsisten;
- C. Mengelola Risiko Kepatuhan:
- D. Peningkatan kesadaran dan disiplin Insan PT MMI terhadap ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha PT MMI berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- E. Menciptakan Budaya Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI:
- F. Sebagai bahan evaluasi dalam pembuatan umpan balik (*feedback*) ke unit kerja dan bahan laporan ke manajemen; dan
- G. Mengoptimalkan inventarisasi, identifikasi, dan harmonisasi terhadap Peraturan Internal PT MMI.

4. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

 MMI Micro Madani Institute	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB I PENDAHULUAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- C. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/2012;
- D. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006;
- E. Anggaran Dasar PT Micro Madani Institute (PT MMI).

5. Dasar Hukum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- A. Insan PT MMI adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan yang bekerja di lingkungan dan atas nama PT MMI.
- B. Kepatuhan adalah kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Internal PT MMI, standar operasional, dan spesifikasi teknis lembaga atau badan yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.
- C. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa peraturan, keputusan, pedoman, kebijakan, perjanjian, prosedur, dan kegiatan usaha telah memenuhi kewajiban Kepatuhan.
- D. Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

 MMI Micro Madani Institute	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB I PENDAHULUAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

- E. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul sebagai akibat PT MMI, unit kerja dan/atau Insan PT MMI tidak mematuhi, tidak memenuhi, atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI.
- F. Peraturan Internal PT MMI adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan PT MMI.
- G. Uji Kepatuhan adalah suatu proses pengujian dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap setiap objek yang diuji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI.
- H. *Compliance Index* adalah daftar pemenuhan kepatuhan.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB II KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

1. Filosofi Kepatuhan

Hakikat Kepatuhan bersifat preventif (*ex-ante*), yaitu pencegahan baik dengan menolak maupun meminta tidak melanjutkan suatu kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI. Oleh karena itu, pengelolaan Kepatuhan harus mampu mencegah timbulnya potensi kerugian yang lebih besar. Kerugian yang lebih besar pada umumnya terjadi apabila fungsi ini tidak mampu mendeteksi penyimpangan dan/atau pelanggaran.

2. Prinsip Kepatuhan

Pengelolaan Kepatuhan bertujuan untuk memastikan agar perusahaan, unit kerja, dan seluruh Insan PT MMI melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI. Dalam rangka pencapaian misi dan visi, maka perusahaan, unit kerja, dan seluruh Insan PT MMI harus melaksanakan kegiatan dengan prinsip-prinsip Kepatuhan sebagai berikut:

- A. senantiasa patuh dan taat terhadap seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI;
- B. Top management sebagai *role model* dalam penerapan Kepatuhan di PT MMI;
- C. Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh insan PT MMI; dan
- D. keberadaan unit kerja pemangku Fungsi Kepatuhan tidak untuk menggantikan tanggung jawab dari pemegang kebijakan dan keputusan. Pemangku Fungsi Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk melakukan uji Kepatuhan termasuk *compliance advice* terhadap kemungkinan dilanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI yang berlaku.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB II KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

3. Fungsi Kepatuhan

Sebagai entitas bisnis yang mengedepankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan keberlangsungan daya saing, PT MMI menyadari pentingnya Kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI. Melalui aktivitas Kepatuhan tersebut, tergambar komitmen dan inisiatif PT MMI untuk menjadi lembaga yang taat hukum, taat regulasi, dan berupaya membangun tata kelola perusahaan yang baik sebagai bekal untuk membangun institusi yang sehat, kuat, dan memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan.

Mengacu pada pengertian dan fungsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT MMI berfungsi sebagai berikut:

- A. Pencegahan terhadap penetapan kebijakan, keputusan operasional, atau aktifitas bisnis yang menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI;
- B. Sebagai sarana evaluasi terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang berpotensi melanggar atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI,
- C. Pencegahan terhadap timbulnya potensi kerugian yang lebih besar bagi PT MMI; dan
- D. Pencegahan terhadap terjadinya proses bisnis perusahaan yang dapat menimbulkan risiko strategis, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko asuransi.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB II KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

4. Strategi Kepatuhan

A. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi

Fungsi Kepatuhan akan terlaksana secara efektif di PT MMI, apabila Dewan Komisaris dan Direksi bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI, sehingga terwujud keselarasan dan kesepahaman pada setiap unit kerja yang berada dibawahnya.

B. Membangun Kepedulian

Dalam membangun kepedulian terhadap Kepatuhan, dilakukan beberapa upaya antara lain penyempurnaan struktur organisasi, persiapan pengembangan karyawan, dan pemahaman terhadap Kepatuhan dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI.

C. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur Kepatuhan meliputi perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan mengenai kepatuhan, perumusan metodologi pengukuran kepatuhan, dan sistem pelaporan.

D. Penciptaan Kebiasaan

Dalam rangka menjadikan Kepatuhan sebagai suatu kebiasaan, maka dalam setiap aktifitas unit kerja, secara aktif melaksanakan monitoring, komunikasi, dan membuat laporan atas seluruh proses, yang selanjutnya disampaikan kepada Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

E. Kebutuhan Kepatuhan

Untuk menjadikan Kepatuhan sebagai suatu kebutuhan, diperlukan suatu pemahaman bahwa Kepatuhan merupakan bagian penting dalam memenuhi amanat *shareholders* maupun pemenuhan kebutuhan *stakeholders*, sehingga

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB II KEBIJAKAN UMUM KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

potensi risiko hukum dapat terukur dengan jelas serta terdata secara komprehensif dan akurat.

F. Membangun Budaya Kepatuhan

Membangun sistem makna bagi Insan PT MMI agar senantiasa patuh terhadap nilai-nilai, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Internal PT MMI yang berlaku.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan dapat memicu timbulnya risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko finansial perusahaan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan terukur.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB III PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

1. Organisasi Tata Kelola

Setiap Insan PT MMI bertanggung jawab terhadap penerapan Kepatuhan, namun dalam rangka efektivitasnya, penerapan Kepatuhan dimulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sebagai manajemen puncak (*tone of the top*). Dewan Komisaris dan Direksi harus menjadi contoh (*role model*) dalam bersikap dan berperilaku patuh sehingga Budaya Kepatuhan dapat terwujud.

Guna menjamin agar sistem peringatan dini (*early warning system*) dapat berjalan dengan baik, maka pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh Insan PT MMI. Agar setiap kegiatan unit kerja dapat terarah sehingga mampu meminimalisir risiko dan pelanggaran, maka penerapan kepatuhan harus dilaksanakan dengan sistem kepatuhan yang dilakukan sendiri (*self-compliance system*) oleh setiap unit kerja, oleh karena itu perlu ditunjuk agen kepatuhan yang membantu kepada unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban Kepatuhan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bersama Direksi menetapkan dan mengesahkan kebijakan-kebijakan Kepatuhan;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan; dan
- 3) Melakukan evaluasi atas penerapan Fungsi Kepatuhan melalui rapat koordinasi.

B. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menjadi *Role Model*;
- 2) Bersama dewan komisaris menetapkan dan mengesahkan kebijakan-kebijakan Kepatuhan;

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB III PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

- 3) Memastikan agar PT MMI telah menjalankan Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- 4) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan PT MMI; dan
- 5) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.

C. Kepala unit kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memastikan unit kerjanya sesuai dengan prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan Internal PT MMI;
- 2) Melakukan identifikasi risiko Kepatuhan atas kegiatan/aktivitas yang dilakukan dan dituangkan dalam risk register;
- 3) Membuat laporan seluruh kegiatan/aktifitas kepatuhan dalam rangka memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan unit kerja kantor atau kantor cabang telah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal PT MMI.

D. Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan dan mengendalikan upaya-upaya untuk memastikan adanya kebijakan, pedoman system, dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI;
- 2) Mengendalikan dan membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan PT MMI disetiap jenjang organisasi;
- 3) Menyusun *Compliance Index*;

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB III PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

- 4) Melakukan uji kepatuhan;
- 5) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, pedoman, system, dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI berdasarkan *Compliance Index*;
- 6) Mengkomunikasikan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku kepada unit kerja terkait, termasuk dampaknya terhadap unit kerja tersebut;
- 7) Menetapkan langkah-langkah *monitoring* Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI yang berlaku; dan
- 8) mendeteksi sedini mungkin kegiatan/aktivitas yang berpotensi tidak patuh (*potential noncompliance events*) agar langkah-langkah yang diperlukan dapat segera dilakukan.

3. Independensi

Tim Kepatuhan yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha PT MMI yang dikelola secara mandiri dan professional, serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PT MMI, serta nilai-nilai etika dan praktik penyelenggaraan usaha alih daya yang sehat.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB III PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

4. Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, tim kepatuhan memiliki wewenang sebagai berikut:

- A. mengakses seluruh informasi, data, maupun dokumen internal PT MMI yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab;
- B. meminta informasi atau penjelasan dari seluruh Insan PT MMI; dan
- C. memiliki akses langsung kepada dewan komisaris dan direksi.

5. Hubungan Tim Kepatuhan dengan Unit Kerja Lain

Dalam mewujudkan terlaksananya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI di semua tingkat organisasi dan seluruh kegiatan operasional PT MMI, maka diperlukan peran dan kerja sama dengan unit kerja lainnya sebagai berikut:

- A. Tim kepatuhan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya;
- B. Dalam hal unit-unit kerja terdapat eksposur risiko kepatuhan, maka unit kerja yang bersangkutan agar menginformasikan kepada tim kepatuhan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB III PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

6. Monitoring Kepatuhan

Pelaksanaan *monitoring* Kepatuhan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan berdasarkan pengamatan atas data dan fakta serta laporan kepatuhan unit-unit kerja, yang kemudian evaluasi untuk membuat tanggapan dan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh tiap unit kerja. Dalam rangka memastikan laporan kepatuhan yang telah disampaikan unit kerja, dapat dilakukan kunjungan lapangan (*onsite*) secara *sampling*.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

Mekanisme pengelolaan kepatuhan didukung dengan ketersediaan sistem dan prosedur pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Uji Kepatuhan, dan *monitoring* Kepatuhan. Sistem dan prosedur Kepatuhan merupakan perangkat pendukung dalam menunjang kelancaran bisnis PT MMI.

1. Sistem Kepatuhan

A. Pedoman Kepatuhan

- 1) Menetapkan Pedoman Kepatuhan sebagai panduan yang wajib dijadikan acuan PT MMI dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan.
- 2) Pedoman Kepatuhan dan kebijakan lainnya terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam bentuk keputusan bersama.
- 3) Pedoman Kepatuhan akan direview secara berkala untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pedoman Kepatuhan merupakan dasar penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kepatuhan yang lebih rinci.

B. Piagam Kepatuhan

- 1) Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT MMI merupakan bentuk komitmen strategis Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka penerapan dan pengawasan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.
- 2) Piagam Kepatuhan PT MMI dibuat secara tersendiri dan terpisah dari Pedoman Kepatuhan. Perubahan Piagam Kepatuhan dapat dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, kompleksitas

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

kegiatan/usaha perusahaan, dan perubahan ketentuan perundang-undangan.

C. *Standard Operating Procedure (SOP)*

- 1) Setiap unit kerja harus didukung dengan perangkat kerja berupa *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- 2) SOP memuat pengawasan melekat pada setiap proses pengambilan keputusan melalui pemisahan fungsi *responsibility, accountability, consult, dan informed*.

D. Program Kepatuhan

Program Kepatuhan merupakan kegiatan yang dikelola oleh Tim Kepatuhan, terkait dengan kepatuhan PT MMI, unit kerja, dan Insan PT MMI dalam memenuhi kewajiban terhadap Kepatuhan, antara lain pengelolaan *Code of Conduct*, Benturan Kepentingan, Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor LHKPN.

2. Prosedur Kepatuhan

Prosedur Kepatuhan PT MMI pendekatan *bottom up*, meliputi:

A. ***Self-Compliance***

Self-Compliance merupakan bentuk tahapan atau tindakan yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja, agar kegiatan usaha perusahaan senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal PT MMI

B. **Uji Kepatuhan**

Uji Kepatuhan merupakan suatu proses yang memastikan bahwa setiap objek yang diuji telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

Internal PT MMI, melalui pemberian status “*COMPLY*”, sebelum diputuskan oleh Direksi. Adapun yang menjadi objek Uji Kepatuhan, antara lain:

- 1) Kebijakan;
- 2) Peraturan;
- 3) Keputusan;
- 4) Proses;
- 5) Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan
- 6) Kontrak.

Compliance note, merupakan pendapat atau opini dari unit kepatuhan atas analisa terhadap:

- 1) kebijakan dan/atau keputusan strategis tertentu yang memerlukan pendapat/masukan aspek Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian;
- 2) setiap peraturan dan keputusan yang akan diterbitkan;
- 3) proses bisnis dan transaksi operasional; dan
- 4) kontrak termasuk perjanjian kerja sama.

C. *Compliance Index*

Compliance Index digunakan sebagai sarana bagi unit Kepatuhan dalam melakukan pemantauan terhadap pemenuhan Kepatuhan. Indikator pemenuhan Kepatuhan diukur berdasarkan persentase (0% sampai dengan 100%).

3. Pelaksanaan Monitoring Kepatuhan

A. Pengawasan Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

2) Dewan Komisaris memberikan pendapat kepada Direksi untuk peningkatan penerapan Fungsi Kepatuhan.

B. Pengawasan Direksi

- 1) Direksi memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan.
- 2) Direksi melakukan pengawasan antara lain bersumber dari rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.

C. Pengawasan Unit Kepatuhan

Pengawasan Fungsi Kepatuhan PT MMI yang dilakukan oleh unit Kepatuhan menggunakan 2 (dua) metode pengawasan, yaitu:

- 1) pengawasan melalui pemantauan/monitoring secara *on-desk*, yaitu hasil pengawasan akan ditindaklanjuti kepada kepala unit kerja terkait.
- 2) pengawasan melalui kunjungan lapangan (*on-site*), yaitu:
 - a) pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi objek/unit kerja;
 - b) objek unit kerja yang diawasi meliputi prudensialitas, kepatuhan/indikasi ketidakpatuhan dalam kegiatan/transaksi operasional, dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan
 - c) hasil pengawasan akan ditindaklanjuti kepada unit kerja terkait.

D. Pengawasan

- 1) Pengawasan Kepatuhan dilakukan oleh setiap Insan PT MMI baik selaku kepala unit kerja maupun secara perorangan terhadap setiap proses kegiatan/transaksi operasional.
- 2) Pengawasan Kepatuhan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran setiap kegiatan/transaksi operasional.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEPATUHAN	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

- 3) Pihak-pihak yang melaksanakan pengawasan melekat terhadap Kepatuhan, bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan transaksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

4. Pelaporan

Dalam menjalankan tugasnya. setiap unit kerja wajib membuat laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. laporan kegiatan pengelolaan Kepatuhan oleh kepala unit kerja; dan
- B. laporan insidental yang disusun berdasarkan permasalahan Kepatuhan yang terjadi.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR

	PEDOMAN KEPATUHAN
BAB V PENUTUP	TANGGAL : 1 Desember 2022
	NO. REVISI : 00
	NO. DOKUMEN : MMI/PMP-08/R0

1. Pemberlakuan Pedoman Kepatuhan

Pedoman Kepatuhan ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh Insan PT MMI tanpa terkecuali.

2. Sosialisasi Pedoman Kepatuhan

Untuk menyelaraskan pemahaman dan membangun kesadaran atas kepatuhan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PT MMI, sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Evaluasi Pedoman Kepatuhan

Evaluasi terhadap Pedoman Kepatuhan dilakukan sesuai dengan kebutuhan/bisnis PT MMI ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BDU OFFICER	MIQ BAD	MGF BAD	FBP JP	AAS LPO	WWR DIR	MSW DIR